



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PROGRAM 3 TAHUN

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Program Keahlian : Kepariwisataan
Paket Keahlian : Usaha Perjalanan Wisata

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 2 Semarang menerangkan bahwa:

nama : YUNI ARTI
tempat dan tanggal lahir : Demak, 4 Juni 1998
nama orang tua/wali : Karyadi
nomor induk siswa : 19993
nomor induk siswa nasional : 9981200809
nomor peserta ujian nasional : 4-16-03-01-002-098-7
sekolah asal : SMK Negeri 2 Semarang

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 7 Mei 2016

Kepala Sekolah,



Drs. Edi Drajat Kiarlo, M.Pd
NIR : 19610925 198803 1 007

DN-03 Mk/13 0009218

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Tahun Pelajaran 2015/2016

Nama : YUNI ARTI
 Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 4 Juni 1998
 Nomor Induk : 19993
 Nomor Induk Siswa Nasional : 9981200809
 Paket Keahlian : Usaha Perjalanan Wisata

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Kelompok A (Umum)			
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	81,8	82,5
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	82,2	90,0
3.	Bahasa Indonesia	82,7	80,0
4.	Matematika	83,2	85,0
5.	Sejarah Indonesia	83,8	82,0
6.	Bahasa Inggris	78,0	82,0
Kelompok B (Umum)			
1.	Seni Budaya	84,7	98,0
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	84,8	86,4
3.	Prakarya dan Kewirausahaan	78,8	85,5
Kelompok C (Peminatan)			
1.	IPA Terapan	75,8	-
2.	Pengantar Pariwisata	79,5	-
3.	Simulasi Digital	75,0	-
4.	Dasar Program Keahlian	77,8	-
5.	Paket Keahlian	86,1	94,0
Muatan Lokal			
	a. Bahasa Jawa	80,1	92,0
	b.		
	c.		
Rata-rata		81,0	83,5

Semarang, 7 Mei 2016

Kepala Sekolah,



Drs. Edi Drajat Wiarto, M.Pd

NIP. 19610925 198803 1 007

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria : a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; c. lulus Ujian S/M/PK. (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)